

LAPORAN KEUANGAN PENELITIAN

**STREAMING DAN CADAR DI KALANGAN MAHASISWI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

CLUSTER INDIVIDU



Dr. RISWANI, M.Ed.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Fokus Penelitian.....	4
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Cadar	7
2.2. Fungsi Cadar	9
2.3. Hukum Pemakaian Cadar.....	11

2.4. Dakwah dan Streaming di Media Sosial.....	12
--	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Setting Penelitian	14
3.2. Partisipan	14
3.3. Pengumpulan Data	15
3.4. Analisa Data.....	17

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 . Ketergantungan Mahasiswi pada Streaming.....	19
4.2. Gangguan Psikologis Akibat Ketergantungan pada Streaming	25

BAB V PENUTUP

5.1.Simpulan.....	27
5.2.Saran.....	28

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu aktivitas di media sosial yang populer di kalangan remaja pada saat ini adalah *streaming*, yaitu pengaksesan video atau audio melalui internet tanpa didownload [1]. Ada dua bentuk streaming yang dapat diakses. Pertama *prerecord streaming*, yaitu video yang sudah direkam dan disimpan dalam *harddisk* terlebih dahulu kemudian baru disiarkan. Kedua, *live streaming*, yakni rekaman audio/video secara langsung dan disiarkan secara langsung melalui aplikasi yang diinginkan. Seperti siaran TV Live dan Creative Radio [2]. Sungguh pun ada yang tidak menyetujui keberadaan *streaming* di media sosial karena konten negatif dapat disiarkan secara langsung, namun tetap saja ia menjadi favorit di kalangan pengemarnya. Ericsson mencatat terjadi peningkatan frekwensi menonton video secara *streaming* dan waktu yang digunakan untuk *streaming* di kalangan remaja setiap tahun. Pada tahun 2011 hanya sekitar 7% , remaja yang berusia 16-19 tahun yang menonton video melalui *youtube*. Waktu yang mereka gunakan sekitar 3 jam perhari. Empat tahun kemudian, naik menjadi 20% dan waktu yang digunakan juga meningkat tiga kali lipat [3]. Hasil wawancara yang dilakukan oleh *Tren Consumer Lab* pada 4000 milenial di 24 negara pada tahun 2016 menunjukkan perilaku *streaming native* merupakan perilaku yang populer di kalangan milenial [4].

Tidak dapat dipungkiri fasilitas media sosial yang ada di internet seperti

facebook, line, whatsapp, instragram, tweeter, youtube dan *streaming* telah mengambil peranan yang cukup besar bagi kehidupan manusia saat ini. Ia telah melahirkan kuasa dalam interaksi sosial antar individu sehingga tanpa disadari berdampak psikologis pada penggunanya. Ia juga telah menimbulkan perubahan dalam struktur kehidupan manusia di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan. Dalam konteks dakwah Islam, ia melahirkan peluang bagi siapa saja untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang diyakini kebenaran dan disukainya. Hal ini membuat gairah menggunakan internet untuk “mengaji” ilmu agama menunjukkan kecenderungan peningkatan [5]. Fenomena ini dapat dilihat dari bermunculannya para ustad yang memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan tausiah keagamaan [6]. Pada umumnya mereka memiliki ratusan *follower* bahkan ada yang sampai ribuan. Fenomena ini memunculkan istilah *cyberreligion* [7].

Beragam permasalahan agama dibahas oleh para ustad melalui *streaming* dengan gayanya masing-masing. Salah satu diantaranya adalah masalah penggunaan *cadar* bagi muslimah. *Cadar* adalah istilah *syar'i* yaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutup wajah. Eva Fahrur Nisa menyebutkan *cadar* sebagai kain yang menutup muka pemakainya [8]. Hukum penggunaan *cadar* sebagai pakain yang menutup aurat muslimah masih diperdebatkan di kalangan ulama. Akibatnya, timbul pro dan kontra terkait penggunaan *cadar*, pro dan kontra ini semakin diperkuat oleh adanya stigma negatif terhadap pemakai *cadar* (*cadari*), seperti dikaitkannya *cadari* dengan isu terorisme. Bahkan di perguruan tinggi Islam sempat dihebohkan dengan adanya aturan pelarangan penggunaan *cadar* di kalangan mahasiwi [9].

Di tengah pro dan kontra pemakaian *cadar*, jumlah mahasiswi yang memutuskan untuk menggunakan *cadar* di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terus bertambah. Pada awalnya hanya ada beberapa orang *cadari* pada fakultas tertentu, sekarang sudah mendekati angka seratus, tersebar di semua fakultas dan diperkirakan jumlahnya akan bertambah pada tahun ajaran baru. Semua yang memutuskan memakai *cadar* adalah mahasiswi yang aktif melakukan *streaming* keagamaan. Indikasi awal juga menunjukkan adanya mahasiswi memutuskan untuk memakai *cadar* hanya berdasarkan tausiah dari ustad yang diaksesnya melalui *streaming*. Tindakan mahasiswi tersebut menunjukkan seolah-olah *streaming* adalah satu-satunya sumber keagamaan dan semakin memperkuat bahwa otoritas keagamaan sudah mengalami pergeseran [10].

Dari sudut pandang *rivalism* fenomena bertambahnya jumlah *cadari* di kalangan mahasiswi sebagai dampak *cyberreligion* merupakan hal yang positif. Namun, dari sudut pandang *Dependency Theori*, hal ini dapat menimbulkan permasalahan karena kemudahan yang diberikan oleh teknologi komunikasi seperti media sosial membuat penggunaannya menjadi ketergantungan dan hal ini akan berdampak secara psikologis pada diri penggunaannya [11]. Teknologi mendorong budaya *technopoly* yaitu budaya yang menjadikan teknologi sebagai pengontrol kehidupan [12].

Kajian tentang media sosial dan *cadar* diantaranya sudah ditulis oleh Eva F Nisa dengan judul '*The Internet Subculture of Indonesian Face-Veiled Women*'. Artikel ini membahas bagaimana *cadari* dari kelompok salafi menciptakan dan

mempertahankan *subculture* melalui *mailing list*. [13]. Anna Piela, menulis “*Online Islamic Spaces as Communities of Practice for Female Muslim Converts Who Wear the Cadar*. Menggunakan konsep Model Konversi Rambo dan konsep praktek Komunitas Live dan Wenger, Piele menganalisis diskusi *on line cadari* mengapa mereka menggunakan *cadar* yang penggunaannya juga ditantang oleh orang Islam [14]. Selanjutnya, Piela juga menulis *How do Muslim Women Who Wear The Cadar Interact with Others Online? A Case Study of a Profile on a Photo-Sharing Website*. Penelitian yang dilakukan oleh Piela menggunakan metode studi kasus untuk melihat bagaimana *cadari* mengaktualisasikan diri melalui photo dan percakapan mereka di media *on-line* [15]. Nurul Afifah menfokuskan penelitian pada wacana-wacana pakaian *syar’i* di media sosial dengan menggunakan pendekatan analisis wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe [16]. Fathonah K.Daud menulis *Trend Jilbab Syar’i dan Polemik Cadar; Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Indonesia*. Dalam penelitian ini, Fathonah mendeskripsikan tentang fenomena jilbab dan cadar di Indonesia hingga berkesimpulan bahwa jilbab dan cadar adalah sesuatu yang multimakna dan menjadi simbol kultural antara kelompok satu dengan lainnya [17].

1.2.Fokus Penelitian

Media *online* saat ini dirasa sangat efektif dalam penyebaran informasi bagi penggunaannya karena kecepatan, kedekatan dan kemudahan dalam mengaksesnya. Begitu juga dengan informasi keagamaan, sepertinya paling praktis disampaikan melalui media *on-line*. Yang jadi permasalahan adalah ketika pemahaman keagamaan

khususnya hukum pemakaian cadar bagi perempuan hanya diperoleh melalui streaming di *Youtube*, sehingga ketika ada keraguan atau ketidakjelasan tentang materi yang didiskusikan tidak ada proses intereaksi tanya jawab. Materi terkait cadar yang bias gender terbuka lebar untuk disampaikan oleh pihak-pihak tertentu pada youtuber.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan ketergantungan *cadari* pada *streaming* sebagai sarana “ngaji agama” terkait penggunaan *cadar* sebagai pakain yang menutup aurat muslimah serta apa dampak psikologisnya pada *cadari* akibat ketergantungan tersebut. Dalam pembahasannya penulis menggunakan *Dependency Theory* Sandra Ball-Rokeach dan Melvin Defleur.

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketergantungan *cadari* pada *streaming* sebagai sarana “ngaji agama” terkait penggunaan *cadar* sebagai pakain yang menutup aurat muslimah serta dampak psikologinya pada *cadari* akibat ketergantungan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Perolehan hasil penelitian memberikan informasi faktual bagi UIN Suska Riau khususnya yang terkait dengan kemahasiswaan. UIN dapat melakukan pembinaan keagamaan atau konseling kepada mahasiswa yang bercadar sehingga

keputusan mereka menggunakan cadar didasari pemahaman keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, UIN juga dapat menghindari mahasiswi yang bercadar terlibat dengan pihak-pihak yang dapat mengarahkan mereka pada tindakan-tindakan radikalisme yang banyak bermunculan di dunia maya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Cadar

Membicarakan cadar maka ia tidak akan lepas dari membicarakan jilbab. Menurut Kamus Arab-Indonesia *Al Munawwir*, kata jilbab berasal dari kata *jalabiyah* yang artinya sejenis jubah berbentuk baju kurung panjang yang asal katanya adalah Jalaba yang artinya menghimpun dan membawa [18].

Al- Bariq dalam Muhyidin [19] menyebutkan asal kata jilbab adalah *jalaba*, jamaknya; *jalabib* yaitu pakaian yang dapat menutupi tubuh mulai dari mata kaki hingga kepala, atau menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar seperti halnya baju hujan. Nasrin Akter Chowdhury, Amani Ali Elmetwally [20] mendefinisikan jilbab sebagai pakaian yang longgar dan menutup aurat perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan.

Selanjutnya Muhyidin [21] juga menjelaskan pengertian jilbab mengutip al-Quran yang menjelaskan bahwa jilbab adalah kain yang menutup dari atas sampai bawah, tutup kepala, selimut, kain yang semua pakaian perempuan. Muhyidin [22] juga mengutip pendapat beberapa ulama. Pertama, pendapat Al-Biqo‘I yang menyebutkan bahwa jilbab adalah baju yang longgar atau kerudung penutup kepala perempuan atau dipakai untuk menutup baju dan kerudung yang dipakainya. Kedua, Syaikh Bakar Zaid dalam buku *Hirasatul Fadhillah*, bentuk jama' dari jilbab adalah *Jalabib* atau baju kurung yang tebal yang dipakai oleh perempuan dari kepala hingga

kedua kakinya serta menutupi seluruh tubuh dan perhiasan yang dipakainya. Ketiga, Imam Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab berarti kain yang lebih besar ukurannya dari khimar (kerudung). Sementara Imam Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jilbab berarti kain yang lebih besar ukurannya dari khimar (kerudung).

Al-Bani [23] menjelaskan jilbab merupakan penanda bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang berhubungan dengan posisi perempuan dalam sistem Islam dan yang disyariatkan Allah SWT menjadi benteng kokoh yang mampu melindungi kaum perempuan, menjadi pagar pelindung yang mampu melindungi masyarakat dari fitnah, dan menjadi *framework* yang mengatur fungsi perempuan sebagai pembentuk generasi masa depan

Sameera Tahira Ahmed & Thomas Bernard Roche, [24] menyebutkan bahwa jilbab di dalam beberapa literatur diistilahkan dengan;

1. *Khimar* (kerudung); segala bentuk penutup kepala perempuan baik itu yang panjang atau pendek, menutup kepala dada dan badan perempuan atau yang hanya rambut dan leher saja.
2. *Cadar* atau *Burqo* (cadar); yaitu kain penutup wajah perempuan
3. *Hijab* (tutup); yaitu yang dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya *fitnah jinsiyah* atau godaan seksual baik dengan menjaga pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara perempuan supaya terdengar lebih menarik dan menggugah, menutup aurat dan lain sebagainya.

Semua istilah yang dikutip oleh Sameera Tahira Ahmed & Thomas Bernard Roche, [25] di atas adalah istilah jilbab yang berasal dari negara Arab. Di beberapa negara di luar Arab, jilbab dikenal dengan beragam istilah, seperti di Iran, jilbab disebut *chadar*, India menyebut *pardeh*, Libya menyebut *milayat*, *abaya* di Irak, Turki menyebut *charshaf*, dan Mesir menyebut *hijab*

Mengingat perempuan di dalam Islam memainkan peranan yang tidak kalah pentingnya dengan laki-laki, hanya saja peranan tersebut dilakukan dalam keadaan menutupi aurat sehingga kesucian, kemuliaan dan kehormatan perempuan akan terpelihara dan kaum laki-laki pun akan selamat dari fitnah, istilah jilbab kemudian mengalami pergeseran. Jilbab diartikan sebagai tabir, tirai atau dinding atau pelindung perempuan dari pandangan laki-laki. Rasulullah saw telah menerangkan bahwa perempuan adalah aurat yang harus dilindungi [26].

2.2.Fungsi Jilbab

Menurut Quraish Shihab [27], dalam ajaran agama Islam, pakaian memiliki fungsi sebagai;

1. Penutup aurat; penutup anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat orang-orang tertentu
2. Perhiasan; sesuatu yang dapat digunakan untuk memperelok
3. Perlindungan dari cuaca; panas ataupun dingin
4. Penunjuk identitas

Terkait dengan fungsi pakaian, Malcolm Barnard [28] menyebutkan bahwa jilbab juga dapat dikatakan sebagai bagian dari cara seseorang berpakaian. Bahkan Macom Barnard [29] memetaforakan pakaian sebagai kulit sosial dan budaya yang dapat mengkomunikasikan afiliasi sebuah budaya dan sebagai ekspresi identitas.

Menurut al- Qurtubi di dalam Muhamad Ali [30] dipakainya jilbab oleh seorang perempuan ketika keluar rumah, perempuan tersebut sudah menunjukkan kemuliaan dirinya serta memberi pertanda bahwa dia adalah perempuan yang terjaga kehormatannya. Pendapat al-Qurtubi tersebut didukung oleh Muhammd Ali, [31] yang mengatakan bahwa jilbab digunakan untuk membedakan antara perempuan terhormat dengan perempuan lainnya, sehingga mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu oleh para lelaki.

Dalam terjemahan surah Al-Ahzab ayat 59, dituliskan :

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka", yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut disamping mengandung perintah penggunaan jilbab, ia juga mengandung perintah untuk memanjangkan dan melonggarkan jilbab hingga menutupi seluruh tubuh perempuan. Tujuannya agar lebih mudah membedakan antara perempuan yang kurang terhormat dengan yang terhormat dan menghindari godaan laki-laki.

2.3. Hukum Pemakaian Jilbab

Terjadi perdebatan dalam soal hukum memakai cadar bagi perempuan di kalangan ulama. Hal ini terjadi sudah semenjak masa sahabat karena ada perbedaan dalam soal menafsirkan ayat yang berisi perintah menutup aurat bagi perempuan (*hijab*). Perbedaan terjadi tidak saja pada soal penafsiran tapi juga pada soal fiqih tentang aurat perempuan yang harus ditutupi ketika berhadapan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya.

Muhammad Kudhori [32] menyebutkan ada tiga pendapat para ulama terkait hukum memakai cadar. Pendapat tersebut adalah wajib, sunah dan mubah. Bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat cadar hanyalah merupakan fashion atau kebiasaan (adat). Cadar masuk dalam ranah budaya yang sama sekali tidak berkaitan dengan syariat. Masing-masing pendapat yang berbeda tersebut memiliki argumentasi yang kuat.

Muhammad Kudhori [33] juga menyebutkan bahwa pendapat para ulama Nusantara yang kitab-kitabnya banyak dikaji dan dijadikan rujukan oleh muslim Nusantara, terutama kalangan pesantren yang bercorak Nahdlatul Ulama (NU) menunjukkan bahwa para ulama Nusantara banyak yang menganjurkan pemakaian cadar. Muhammad Kudhori [34] akhirnya menyimpulkan bahwa cadar merupakan permasalahan *ijtihad khilafiyah* di kalangan para ulama. Menghadapi perbedaan pendapat ini menurut, Muhammad Kudhori [35] adalah dengan saling menghargai terhadap perbedaan tersebut. Tidak ada yang merasa paling benar. Menggunakan atau tidak menggunakan cadar merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi.

2.4. Dakwah dan Streaming di Media Sosial

Toha Yahya Oemar Q [36] menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Tujuannya menyampaikan kebenaran ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta mengajak manusia untuk mengamalkannya [37]. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dakwah adalah sebuah pesan agama Islam yang disampaikan kepada umat.

Ada dua kerangka besar pesan dakwah dalam ajaran Islam. Pertama, Pesan dakwah yang memuat hubungan manusia dengan khalik (*hablum minallah*) yang berorientasi kepada kesalehan individu. Kedua, Pesan dakwah yang memuat hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*) yang akan menciptakan kasalehan sosial [38]. Selanjutnya, pesan dakwah dapat dikelompokkan kedalam pesan keimanan (aqidah), akhlaq, dan syaria'ah. Dalam hal ini, pesan menutup aurat perempuan dapat digolongkan kepada pesan syaria'ah.

Mengingat dakwah adalah sebuah penyampain pesan, maka ia membutuhkan alat atau media dalam menyampaikan pesan tersebut. Untuk saat ini, secara garis besarnya media dakwah dapat dibagi kepada media konvensional dalam bentuk cetak dan elektronik dan media baru/media digital atau media *on-line* yaitu gabungan antara cetak dan elektronik yang hanya dapat diakses melalui internet [39].

Levinson [40] menyebutkan bahwa media *on-line* tidak saja terbatas pada media sosial, ia juga mencakup: a) situs *online/ website* yang menyediakan berita yang variasi dalam satu tempat yang terdiri atas beberapa halaman, b) *Blog*, tempat

dimana pemilik akun *blog* dapat berbagi kepada pemilik *blog* yang apa yang terjadi dalam kesehariannya, c) media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan yang lain-lain, dimana pemiliknya dapat berbagi berbagai informasi pribadi sepuasnya pada penggunanya yang lain melalui percakapan, dan d) YouTube sebuah platform yang memungkinkan penggunannya dapat mengunggah video dan kemudian pengguna lainnya dapat menikamatinya pula secara *streaming*. Kesemua media online di atas dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan dakwah ajaran Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampus UIN Suska Riau. Diantara alasan dipilihnya kampus ini antara lain adalah beragamnya mahasiswa latar belakang pendidikan agama dan status sosial mahasiswa. Disamping itu, kampus ini juga memiliki fakultas agama dan umum. Kampus ini pada awalnya adalah sebuah institut agama Islam negeri (IAIN) Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, jumlah jumlah mahasiswa dan fakultas sangat terbatas. Seiring dengan tuntutan zaman, IAIN Sultan Syarif Qasim berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN Suska Riau). Perubahan status ini menyebabkan munculnya fakultas-fakultas umum dengan tetap dipertahankannya fakultas-fakultas agama. Perubahan ini juga menyebabkan jumlah mahasiswa melonjak drastis. Ketika masih IAIN jumlah, mahasiswa hanya mendekati angka ribuan, setelah menjadi UIN jumlah mahasiswa sudah mendekati angka 30 ribu. Mahasiswa ini datang dari hampir seluruh wilayah Barat Indonesia bahkan ada juga dari wilayah Indonesia Timur dan beberapa negara Asian serta Afrika. Beragamnya mahasiswa ini beragam pula pemahaman keagamaan mereka.

3.2. Participant

Peneliti mengambil 4 mahasiswi dari latar belakang yang berbeda. Satu orang dari fakultas Ushuluddin, Satu orang dari Fakultas Sain dan Tehnologi, satu orang

dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, dan satu orang dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Keempat mereka juga memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang tamatan dari sekolah umum, pasentren dan madrasah aliyah. Nama samaran mereka adalah, Hani, Rika, Eti dan Wawa. Mereka adalah mahasiswa semester 3, 5, dan 7. Semua mereka sudah menggunakan cadar lebih dari satu tahun. Pemilihan semester dan lama menggunakan cadar untuk menjaga kemandirian dalam pikiran dan perilaku dan untuk mengembaangkan identitas diri mereka

Tabel I
berikut adalah ringkasan informasi deskriptif partisipan:

Inisial Mhs	Semester	lama memakai cadar
Hani	4	2 Tahun
Rika	6	2 Tahun
Eti	6	3 Tahun
Wawa	8	3 Tahun

3.3. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian multi kasus. Yin [41] menyebutkan studi kasus sebagai penelitian empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak jelas". Studi kasus, sebagai metodologi penelitian, tergantung pada paradigma naturalistik [42]. Guba dan Lincoln juga tidak seperti pendekatan positivistik yang berfokus pada variabel kontrol, menguji teori, dan

mencari prediksi. Sebaliknya, ia memberikan prioritas pada pengaturan di mana studi berlangsung, dan data dikumpulkan untuk memahami bagaimana manusia berfungsi dalam konteks tertentu, dan bagaimana berbagai keadaan sosial, politik, dan budaya mempengaruhi sikap, nilai, kepercayaan, dan tindakan mereka. Studi kasus juga mengasumsikan bahwa manusia adalah eksponen aktif dari kejadian di sekitar mereka, dan mereka mengembangkan interpretasi mereka sendiri tentang berbagai peristiwa yang mereka hadapi melalui pengetahuan, interaksi, dan refleksi sebelumnya atas peristiwa-peristiwa ini

Penentuan respondent berdasarkan *logic literal replication* [43] yaitu pemilihan beberapa respondent dengan harapan hasil yang sama.. Logika tersebut sebagai berikut:

“Setiap individu dalam studi kasus terdiri dari "keseluruhan kasus", di mana bukti konvergen dicari mengenai fakta dan kesimpulan untuk kasus tersebut; kesimpulan masing-masing kasus kemudian dianggap sebagai informasi yang membutuhkan replikasi oleh kasus-kasus individu lainnya. Baik kasus individual maupun hasil multi-kasus dapat dan harus menjadi fokus dari laporan ringkasan”

Pengambilan respondent dilakukan dengan tehnik purposive dan snowball sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel secara non-probabilitas sehingga sampel yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan [44]. Peneliti menghubungi cadari yang setuju saja untuk diwawancarai dan kemudian memberikan cadari tersebut menyebutkan nama cadari lain yang potensial untuk diwawancarai. Secara keseluruhan saya memiliki empat cadari

Agar peserta saya mendapatkan informasi dasar tentang prosedur penelitian, peneliti mengundang mereka semua ke orientasi singkat, di mana peneliti menjelaskan alasan penelitian dan tujuannya, dan peneliti membiarkan mereka membaca dan menandatangani surat persetujuan. Peneliti juga menjawab pertanyaan cadari tentang penelitian ini, dan kami membahas tanggal dan waktu yang memungkinkan untuk wawancara. Orientasi dilakukan di salah satu kelas yang tidak digunakan untuk belajar, direkam secara audio dan ditranskrip untuk analisis lebih lanjut. Setiap wawancara tatap muka berlangsung 1,5 jam dan termasuk pertanyaan terbuka dan tindak lanjut, tergantung pada dinamika percakapan kami, pertanyaan penelitian, dan tanggapan dari masing-masing peserta.

3.4. Analisis Data

Analisis data mencakup tiga tahap. Pertama, peneliti membaca setiap transkrip wawancara secara terpisah dan menulis komentar di margin setiap wawancara. Di sini peneliti menulis kata kunci yang terkait dengan pemahaman siswa tentang agama, identitas akademik, dan interaksi mereka dengan lingkungan, dan tentang strategi yang mereka gunakan untuk beradaptasi, keraguan mahasiswa, dan perjuangan mereka. Kedua, peneliti membuat analisis lintas-kasus, di mana peneliti melakukan perbandingan antara kata kunci atau kategori makna ini dan menghasilkan pola atau tema baru yang sesuai dengan semua wawancara. Ketiga, peneliti secara sistematis meninjau setiap transkrip wawancara untuk mengumpulkan bukti yang paling kaya mendukung tema-tema tersebut.

Validasi dilakukan dengan cara menghubungi beberapa orang yang diwawancarai melalui email dan meminta mereka untuk mengklarifikasi beberapa poin yang mereka sebutkan dalam wawancara mereka. Tujuan validasi adalah untuk meningkatkan akurasi data, dan untuk membiarkan responden mengklarifikasi pengalaman mereka; peneliti percaya dengan melakukan hal ini akan menjadikan analisis yang peneliti lakukan akan lebih valid. Tahap analisis ini membantu saya untuk melihat persamaan dan perbedaan antara siswa berkaitan dengan masing-masing tema

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan dibahas temuan penelitian terkait seberapa penting media sosial *streaming* bagi mahasiswa sebagai sumber keberagaman sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan cadar sebagai pakain yang menutup aurat. Tingkat kepentingan terhadap penggunaan media akan menunjukkan tingkat ketergantungan mereka terhadap media sebagai sumber pemenuhan mereka dalam hal informasi keagamaan

4.1. Ketergantungan Mahasiwi pada *Streaming* Sebagai Sarana “Ngaji Agama”

Ada berapa teori yang membahas ketergantungan individu pada media massa. Dalam hal ini media massa yang yang dimaksud adalah media sosial yang dibatasi pada video dan TV *streaming*. Salah satunya adalah teori yang dikembangkan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur dalam *Defendency Theori*. Asumsi teori ini “mengidentifikasi bagaimana orang menjadi tergantung pada media untuk memenuhi kebutuhannya” [43].

Melalui teori ini Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur mengemukakan ada dua hal yang menentukan ketergantungan individu pada media sosial. Pertama, penyediaan informasi yang dibutuhkan individu lebih banyak oleh media sehingga individu cenderung memilih media tersebut dari pada media lain yang menyediakan lebih sedikit kebutuhan informasi yang individu perlukan. Kedua, persentase

ketergantungan juga ditentukan oleh stabilitas sosial saat itu [44]. Pembahasan ini hanya difokuskan pada hal pertama dari *Dependency Theori*, yaitu penyediaan informasi yang dibutuhkan individu lebih banyak oleh media sehingga individu cenderung memilih media tersebut dari pada media lain yang menyediakan lebih sedikit.

Generasi milenial adalah generasi efisien dan kurang minat membaca secara konvensional [45]. Generasi milenial cenderung memanfaatkan media sosial untuk “ngaji” agama [46]. Munculnya perilaku ‘ngaji” agama via internet dan sikap suka sesuatu yang instan, sepertinya dimanfaatkan oleh para ustad untuk menyampaikan tausiah keagamaan baik dalam *video streaming* maupun *live TV streaming* tidak terkecuali permasalahan agama tentang penggunaan *cadar* bagi muslimah. Dengan mudah akan ditemukan di *youtube*, *facebook* dan media lain-lain pembahasan tentang *cadar* yang dilakukan secara *streaming* atau *live streaming* oleh ustad dari berbagai aliran keagamaan seperti UAS, Syafiq Reza Basalamah dengan materi gelas-gelas kacanya, Felix Siau, Hanan Attaki, almarhum Arifin Ilham dan masih banyak yang lainnya. Tidak ketinggalan chanel-chanel TV yang fokus pada dakwah keagamaan mengundang ustad-ustad untuk memberikan tausiah keagamaan melalui *live TV streaming*.

Menurut cadari “mengaji” agama melalui fasilitas *streaming* lebih efisien karena praktis, hemat waktu dan menarik jika dibandingkan dengan fasilitas lainnya yang ada di media sosial. Menurut mereka lagi dengan *streaming*, mereka tidak perlu lagi TV yang biayanya lebih mahal jika dibandingkan dengan *smart phone*. Tidak

perlu membaca atau pergi ke mesjid atau mengikuti kelompok *halaqoh* di tengah kesibukan mereka mengerjakan tugas-tugas kuliah dan kegiatan kampus lainnya. Kegiatan mengajian dapat dilakukan dengan santai bahkan dapat dilakukan sambil berbaring di tempat tidur. Tidak perlu melihat *manhaj* dan tempat pengajiannya karena sudah jelas siapa ustadnya. Materi yang disampaikan oleh ustad tidak diedit, sesuai dengan yang aslinya. Disamping itu, mereka tidak merasa malu untuk berdialog interaktif secara langsung dengan ustad jika ada hal-hal yang tidak dipahami dari materi yang disampaikan karena wajah mereka tidak kelihatan. Jawaban lain yang tidak kalah pentingnya adalah dengan *streaming* mereka dapat ilmu dari ustad-ustad favorit yang mereka kagumi dimana saja dan kapan saja. Keilmuan ustad-ustad tersebut dalam bidangnya menurut mereka tidak diragukan lagi.

Manfaat lain yang dirasakan oleh cadari terkait pemanfaatan fasilitas streaming dimedia sosial dalam “mengaji” agama khususnya tentang penggunaan cadar adalah taushiah yang mereka akses melalui streaming semakin memperkuat keyakinan mereka untuk menggunakan cadar baik di dalam maupun di luar kampus karena mereka mendapatkan pemahaman yang sama dari beragam ustad yang sangat mumpuni di bidangnya. Bagi mereka, cadar bukan saja sekadar menutup aurat atau mode, namun lebih jauh itu, cadar adalah manifestasi dari keimanan muslimah. Mereka tidak terpengaruh dengan ejekan atau larangan penggunaan cadar di kampus. Ketika ditanyakan apa yang akan dilakukan jika ada larangan penggunaan cadar di kampus. Diantara cadari ada menjawab, jika memang aturan itu mutlak mereka akan ikuti dan berdoa semoga Allah memberikan hidayah pada pimpinan kampus. Minimal kami hanya membuka ketika proses belajar di kelas. Namun ada juga yang menjawab siap mati atau keluar kampus jika ada larangan menggunakannya. Anehnya, mahasiswi tersebut membuka cadar ketika pulang kampung karena tidak mau bertentangan dengan ibunya yang kurang mendukung terhadap cadar yang dipakainya.

Pramudita Oktisia menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa kebutuhan individu terhadap informasi dan tersedianya fasilitas untuk memenuhi keinginan tersebut mendorong munculnya ketergantungan media [47]. Sehingga dapat disimpulkan tersedianya fasilitas “ngaji” agama melalui *streaming* atau *live streaming* yang sesuai dengan keinginan mahasiswi maka tingkat tergantung mahasiswi tersebut juga akan tinggi pada *streaming* atau *live streaming* .

Gómez, Rial, Braña, Golpe, & Varela, 2017; Kuss & Griffiths, 2014; Salicetia, 2015 menyebutkan bahwa individu yang tergantung pada media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi penggunaan [48]. Batas waktu untuk *on line* adalah 4 jam 17 menit dalam sehari [49]. Mahsiwi yang diwawancarai mengatakan sebelum menggunakan cadar mereka sudah aktif di beberapa media sosial lainnya setiap hari dan setelah memakai cadar mereka tetap aktif hanya waktu lebih banyak diberikan pada *streaming* terhadap materi-materi tentang penggunaan cadar dari ustad-ustad favorit. Kegiatan ini dilakukan sampai mereka yakin bahwa cadar adalah pakaian terbaik bagi muslimah dan memutuskan untuk menggunkannya walaupun sesungguhnya mereka mengetahui bahwa hukum menggunkan cadar adalah sunah bukan wajib.

Mengenai berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk *streaming* dari sebelum menggunakan hingga menggunakan, masing-masing cadar berbeda. Ada yang melakukan *streaming* dalam hitungan bulan namun ada juga yang hanya sekali *streaming* langsung menggunakan cadar karena sebelumnya sudah ikut kelompok pengajian. Setelah menggunakan *cadar*, *streaming* tetap dilakukan namun frekwensinya tergantung ketersediaan pulsa yang ada pada mereka atau pada ketersediaan *wifi* gratis. Dari aspek tujuan *streaming* terjadi perubahan antara sebelum dan sesudah menggunakan *cadar*. Sebelum menggunkan *cadar* tujuan *streaming* adalah untuk meyakinkan diri bahwa *cadar* adalah pakaian terbaik muslimah. Setelah menggunakan *cadar*, tujuannya *streaming* adalah untuk memelihara keyakinan bahwa *cadar* adalah pakain terbaik muslimah. Disamping itu,

kegiatan *streaming* tidak hanya untuk materi *cadar* tapi dilanjutkan dengan masalah keagamaan lainnya. Jawaban *cadari* juga menunjukkan bahwa mereka merasa kurang puas jika tidak melakukan *streaming* terkait materi-materi keagamaan lainnya.

Hampir semua responden yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka menghabiskan waktu 2 atau jam 3 perhari atau disesuaikan dengan durasi tayangan yang mereka tonton selama mereka mempelajari materi agama yang mereka perlukan atau mengulang *streaming* pada materi yang sama untuk lebih menguatkan keyakinan dan perilaku keagamaan mereka. Bahkan *cadari* juga dapat menghabiskan waktu 4 jam perhari sampai akhirnya memutuskan untuk menggunakan *cadar*. Dapat disimpulkan, untuk *streaming* saja bisa menghabiskan rata-rata 3 jam perhari, jika ditambah lagi dengan penggunaan media lain seperti *facebook*, *instgaram*, *whatsApp* dan lain-lain, maka diperkirakan *cadari* menghabiskan waktu untuk media sosial melebihi 4 jam dalam sehari.

Aspek lain yang harus diperuntukkan oleh *cadari* terkait *streaming* dana. Rata-rata *cadari* menghabiskan Rp.300.000 perbulan bahkan bisa mencapai Rp. 400.000. Pada umumnya mereka sudah menganggarkan dana pulsa perbulan dari uang kiriman orang tua dan jika kebutuhan pulsa melebihi dari dana yang sudah diperuntukkan maka mereka akan menggunakan uang jajan bahkan ada yang menggunakan dana untuk keperluan kuliah. Sepertinya menganggarkan dana pulsa bagi *cadari* sudah menjadi kewajiban karena wifi gratis sangat terbatas apalagi *streaming* pada umumnya dilakukan di rumah kost. Bagi *cadari*, Allah akan memudahkan jalan bagi orang yang menuju kebaikan sehingga dana akan muncul

dengan sendirinya.

Mahasiswi adalah kelompok yang rentan untuk menjadikan media sosial sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan mereka berada pada fase transisi dari remaja akhir menuju fase dewasa sehingga dinamika psikologis masih terjadi [50]. Pada fase ini proses pembentukan identitas diri masih berlangsung dalam bentuk berusaha hidup mandiri dan melepaskan diri dari pengaruh orangtua. Disamping itu, karakter mereka dalam pengelolaan kebutuhan hidup, hubungan interpersonal serta pengembangan emosional kognitif juga masih labil [51]. Dalam situasi yang kurang stabil tersebut, aktivitas *on-line* menjadi pilihan utama karena aktivitas tersebut dapat memperluas jaringan sosial mereka [52]. Tanpa mereka sadari, menjadikan aktivitas *on-line* sebagai pilihan utama untuk mendapat dukungan sosial dan hubungan interpersonal akan berdampak negatif bagi kehidupan mereka karena ia mengarah pada perilaku ketergantungan pada aktivitas tersebut. Mereka juga tidak menyadari bahwa berinteraksi secara baik dengan siapapun dan dalam konteks sosial apapun memerlukan pengujian dan pengalaman melalui kontak langsung dengan orang lain.

4.2. Gangguan Psikologis Akibat Ketergantungan pada Streaming

Young, Freitag dan Weaver menyebutkan gejala-gejala ketergantungan pada media sosial diantaranya adalah keasyikan dengan media sosial dan selalu memikirkannya selagi *off - line* serta menggunakan media sosial sebagai jalan keluar

mengatasi masalah [53]. Apa yang disebutkan oleh Young, Freitag dan Weaver ditemui pada *cadari*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan mereka bahwa “mengaji” agama melalui streaming sangat mengasikkan. Disamping praktis, tausiah disampaikan oleh ustad-ustad favorit menyentuh batin sehingga tidak bosan untuk dilihat berulang-ulang. Mereka juga menyatakan bahwa tausiah ustad melalui *streaming* mampu menjawab kegelisahan dan keinginan mereka untuk menggunakan *cadar*.

Diantara gangguan psikologis yang ditimbulkan dari ketergantungan pada media sosial antara lain takut gelisah, cemas, bosan, bingung, was-was, dan lain-lain [54]. Ajeng Tiara Asih, Nailul fauziah menemukan ketergantungan kepada media sosial berpengaruh terhadap kontrol diri yang rendah [55] Kontrol diri adalah kemampuan untuk mengatur tingkah laku atau kemampuan mengendalikan perilaku maupun menahan diri dari godaan [56]. Dalam kasus *cadari* lemahnya kontrol diri dapat dilihat terutama dari pernyataan salah satu *cadari* yang mengatakan siap keluar kampus atau mati jika ada larangan menggunakan *cadar* di kampus, walaupun ia mengetahui bahwa hukum menggunakan *cadar* adalah sunah. Di sisi lain, ia bersedia buka *cadar* jika pulang kampung karena tidak ingin ada pertengkaran dengan orangtua yang tidak merestui tindakannya menggunakan *cadar*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemanfaatan *streaming* di media sosial sebagai sarana “ngaji” agama terkait pemakaian cadar mampu merubah pemahaman dan perilaku keagamaan mahasiswi hingga akhirnya mereka hijrah mengguakan cadar. Alasan kenapa lebih memilih *streaming* dari pada fasilitas lainnya yang ada di media sosial adalah *streaming* lebih memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Ia lebih praktis, efisien dan menarik. Alasan lainnya adalah penggunaan *streaming* sebagai media pencarian dan penyampaian formasi sedang *trend* di kalangan masyarakat pengguna media sosial sehingga ada rasa kebanggaan di kalangan mahasiswa “mengaji” agama melalui *streaming*. Hal ini sesuai dengan *Defendency Theori* Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur yang menyebutkan individu cenderung tergantung pada media massa yang menyediakan informasi yang dibutuhkannya lebih banyak dibandingkan dengan media massa yang menyediakan kebutuhan informasi lebih sedikit.

Dampak penggunaan *video streaming* sebagai sarana “ngaji” agama bagi mahasiswa menimbulkan perilaku ketergantungan karena penggunaannya sudah berlebihan baik dari segi intensitas dan waktu. Ketergantungan ini menimbulkan dampak psikologis, diantaranya adalah lemahnya kontrol diri.

5.2. Saran

Kampus sebagai salah pihak yang memiliki tanggungjawab terhadap pemahaman dan perilaku keagamaan mahasiswa seharusnya melakukan pembinaan terhadap mahasiswa dalam “mengaji agama. Tujuannya untuk menghindarkan mahasiswa dari ketergantungan dan mengurangi dampak psikologis yang mereka alami. Pembinaan dapat lakukan oleh penasihat akademis (PA) dan pusat konseling universitas. Untuk itu disarankan agar PA memiliki pemahaman yang sama terkait “ngaji” agama via *streaming*.

REFERENSI

- [1] Apa itu streaming dan hal yang perlu diketahui pada streaming video dan audio , <https://de-tekho.com/2017/>
- [2] F Arsyah Inzaghi, <https://redaksi.pens.ac.id/2018/05/08/apa-itu-streaming/>
- [3] Mengenal generasi milineal, as of December 27, 2016, the Kominfo listed on its website https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media,
- [4] Penggunaan “Smarthphone” di Genggaman Generasi Milenial, as of Mei 05,2018, listed on https://kompas.id/baca/adv_post/penggunaan-smartphone-di-genggaman-generasi-millennial/
- [5] Rahman. F, *Matinya Sang Dai: Otominisasi Pesan-Pesan Keagamaan di Dunia Maya*. Pemulang Tangerang Selatan: Lembaga Studi Islam Progresif (LSIP), 2011, pp.3
- [6] A.Amar, “Dinamika Komunkasi Islami di Media Online,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 11, Nomor 1, pp 44-48, <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/308>
- [7] Hatta.M. Media Sosial, 2018, *Sumber Keberagaman Alternatif Remaja (Fenomena Cyberreligion Siswa SMA Negeri 6 Depok Jawa Barat*, Thesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44400/1/M.%20HATT A-TESES%20KPI-FDK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44400/1/M.%20HATT%20A-TESES%20KPI-FDK.pdf)
- [8] Nisa Eva F, The internet subculture of Indonesian face-veiled women , *International Journal of Cultural Studies* 0 (0) 2013, pp. 1–15. doi.org/10.1177/1367877912474534
- [9] R. Agus, Kala Curiga Menghantui Cadar di Kampus Islam, Senin 05 Maret, 2018, <https://www.republika.co.id/>
- [10] Muhtador. M, Studi Kritis atas Transmisi dan Otoritas Keagamaan di Media Sosial, *Fikrah Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol 6, No 2 (2018), pp. 323-340. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/2765>
- [11] M.I.Defleur and S.Bell Roekch dalam S. Silvia Fardila, Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan Sosial, *Jurnal Interaksi*, Vol. 4 No. 1, Januari , 2015, pp. 1-10. doi.org/10.14710/interaksi.4.1.1-10
- [12] Straubhaar, J., LaRose, R., and Davenport, L, *Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology, 7th edition*, Wadsworth, Cengage Learning, United States of America. <https://okiedipurwoko.files.wordpress.com/2019/02/1.-media-now-understanding-media-culture-and-technology.pdf>

- [13] N F Nisa, The internet subculture of Indonesian face-veiled women , *International Journal of Cultural Studies* 0 (0) 2013, pp. 1–15. doi.org/10.1177/1367877912474534
- [14] Piela.A. “Online Islamic Spaces as Communities of Practice for Female Muslim Converts Who Wear the Niqab, *Journal of Women of the Middle East and the Islamic World* 13 (2015) 363–382. DOI: 10.1163/15692086-12341288
- [15] A. Nurul, Pakaian Syar’i, Media, dan Konstruksi Kesalehan Perempuan, *Sosiologi Reflektif*, Volume 13, No. 1, Oktober 2018, pp 51-63. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/1544>
- [16] Piela, A. How Do Muslim Women Who Wear The Niqab Interact With Others Online? A Case Study Of a Profile on a Photo-Sharing Website, *New Media & Society* , Vol. 19(1), 2017, pp. 67–80. doi.org/10.1177/1461444816649919
- [17] Fathonah K.Daud, Trend Jilbab Syar’i Dan Polemik Cadar; Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Indonesia dalam Proceeding 2nd Annual Conference For Muslim Scholars UIN Surabaya April 2018. DOI: 10.14421/jsr.v13i1.1544
- [18] M Quraish Shihab. 2004. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*. Jakarta: Lentera Hati.
- [19] Muhammad Muhyidin. 2011. *Membelah Lautan Jilbab*. Yogyakarta: DIVA Press
- [20] Muhammad Muhyidin. 2011. *Membelah Lautan Jilbab*. Yogyakarta: DIVA Press
- [21] Muhammad Muhyidin. 2011. *Membelah Lautan Jilbab*. Yogyakarta: DIVA Press
- [22] Al-Albani, M. N. (2002). *Ar-radd al mufhim : Hukum cadar*. Yogyakarta : Media Hidayah
- [23] Sameera Tahira Ahmed & Thomas Bernard Roche, *The Hijab And Cadar: Omani Women’s Reflections On Law And Practice*, *Journal Of Intercultural Studies* Volume 39, 2018 - Issue 1
- [24] Sameera Tahira Ahmed & Thomas Bernard Roche, *The Hijab And Cadar: Omani Women’s Reflections On Law And Practice*, *Journal Of Intercultural Studies* Volume 39, 2018 - Issue 1
- [25] Muhammad bin Muhammad Ali. 2008. *Hijab Pakaian penutup Aura Istri Nabi SAW*, Jakarta: PT. Buku Kita.
- [26] M Quraish Shihab. 2004. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Temporer*. Jakarta: Lentera Hati
- [27] Malcolm Barnard. *Fashion sebagai Komunikasi*. Jalsutra. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57164-Enobening%20Swara> diakses pada Minggu,
- [28] Malcolm Barnard. *Fashion sebagai Komunikasi*. Jalsutra. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57164-Enobening%20Swara> diakses pada Minggu,
- [29] Muhammad bin Muhammad Ali. 2008. *Hijab Pakaian penutup Aura Istri Nabi SAW*, Jakarta: PT. Buku Kita.
- [30] Muhammad bin Muhammad Ali. 2008. *Hijab Pakaian penutup Aura Istri Nabi SAW*, Jakarta: PT. Buku Kita.

- [31] Muhammad Kudhori , Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 18, No. 1 (2018), pp. 33-56 doi : 10.18326/ijtihad.v18i1.33-5
- [32] Muhammad Kudhori , Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 18, No. 1 (2018), pp. 33-56 doi : 10.18326/ijtihad.v18i1.33-5
- [33] Muhammad Kudhori , Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 18, No. 1 (2018), pp. 33-56 doi : 10.18326/ijtihad.v18i1.33-5
- [34] Muhammad Kudhori , Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 18, No. 1 (2018), pp. 33-56 doi : 10.18326/ijtihad.v18i1.33-5
- [35] Saputra, Wahidin. 2012. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali.
- [36] Syamsudin. 2016. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- [37] Bisri Mustofa, 2016 , *Saleh Ritual Saleh Sosial*, Yogyakarta: Diva: Press
- [38] Nawiroh Vera, *Komunikasi Massa*, 2016 , Bogor: Ghalia Indonesia
- [39] Lavinson ttp://www.novapdf.com/ (diakses tanggal 20 Mei 2019)
- [40] Yin, R. (2009). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- [41] Guba, E., & Lincoln, Y. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. Educational Communication and Technology, 30(4), 233–252
- [42] Paul K, Stakeholder Theory, Meet Communications Theory: MediaSystems Dependency and Community Infrastructure Theory,with an Application to California’s Cannabis/Marijuana Industry, *Journal of Business Ethics*, May, 2014. DOI: [10.1007/s10551-014-2168-x](https://doi.org/10.1007/s10551-014-2168-x)
- [44] Hatta.M. Media Sosial, 2018, *Sumber Keberagaman Alternatif Remaja (Fenomena Cyberreligion Siswa SMA Negeri 6 Depok Jawa Barat*, Thesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44400/1/M.%20HATT A-TEISIS%20KPI-FDK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44400/1/M.%20HATT%20A-TEISIS%20KPI-FDK.pdf)
- [45] Kenterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2018, *Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pp. 17. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9acde-buku-profil-generasi-milenia.pdf>
- [46] Hamidah K, Ngaji Medsos Jihad Digital Generasi Millennial: Merebut Ruang Publik dengan Konten Positif, <https://www.researchgate.net/publication/>
- [47] Oktisia P, Efektivitas Google Talk dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Karyawan Ban Kaltim Cabang Syariah Samarinda, *E-Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2014, 2 (1), pp321-333. <http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id>
- [48] Gómez, Rial, Braña, Golpe, & Varela, 2017; Kuss & Griffiths, 2014; Salicetia, 2015 dalam Randler, C., Horzum, M. B., & Vollmer, C. (2014). *Internet Addiction and Its Relationship to Chronotype and Personality in a Turkish*

University Student Sample. Social Science Computer Review, 32(4), 484–495. doi:10.1177/0894439313511055

- [49] Rahma Lillahi Sativa, *Berapa Lama Waktu Ideal Gunakan Gadget*, <https://inet.detik.com>
- [50] Krisnawati E, Perilaku Konsumen di Kalangan Remaja dalam Pencarian Informasi, *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, Volume 5 Nomor 1 juli 2016, pp.1-21. <https://media.neliti.com/media/publications/232180-perilaku-konsumsi-media-oleh-kalangan-re-9a678f21.pdf>
- [51] Ajeng Intan Nur Rahmawati, Internet Addiction pada Remaja Pelaku Substance Abuse Penyebab atau Akibat?, *Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 1, 64 – 70 ISSN 2528-5858 (Online) DOI: 10.22146/ /buletinpsikologi.31164
- [52] Nurina Hakim dan Aliffatullah Alyu Raj, Dampak Kecanduan Internet (Internet Addiction) Pada Remaja, Prosiding Temu Ilmiah X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia Peran Psikologi Perkembangan Dalam Penumbuhan Humanitas Pada Era Digital 22-24 Agustus 2017, Hotel Grasia, Semarang 280 Isbn: 978-602-1145-49-4. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ippi/article/view/2200>
- [53] S Silvia F, Tingkat Ketergantungan Penggunaan MediaSosial dan Kecemasan, *Intereaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 4, no 1 (2015), pp. 1-10. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/issue/view/1619>
- [54] Young, Freitag dan Weaver dalam Helly P. Soetjipto, Pengujian Validitas Konstruk Kriteria Kecanduan Internet, *Jurnal Psikologi* Volume 32, No. 2, 74-91 .2005. <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7072>
- [55] Hatta.M. Media Sosial, 2018, *Sumber Keberagaman Alternatif Remaja (Fenomena Cyberreligion Siswa SMA Negeri 6 Depok Jawa Barat*, Thesis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- [56] Smahel, D., Brown, B. B., & Blinka, L, 2012, Associations between Online Friendship and Internet Addiction among Adolescents and Emerging Adults, *Developmental Psychology* 48 (2) : 381-288. DOI: 10.1037/a0027025